

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan didalam pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 3 cara pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pengedar minuman keras tanpa izin di Kota Jambi, yaitu Preventif melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Satbinmas (satuan binaan masyarakat) yang terdapat di Polresta Jambi dengan memberikan pengetahuan tentang bahaya minuman keras, lalu dengan cara Preventif, yaitu penegakan hukum yang dilaksanakan dengan cara melakukan pengawasan. Adapun pengawasan yang dilakukan yaitu, patroli berkala dan operasi pekat. Dan yang terakhir adalah Represif, yaitu tindakan yang dilakukan apabila secara Preventif dan Preventif sudah tidak diindahkan dengan baik oleh pelaku. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pengedar minuman keras tanpa izin di Kota Jambi ini sudah dilaksanakan dengan sebaik mungkin namun belum optimal secara keseluruhan karena ada beberapa kendala.
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pengedar minuman keras tanpa izin di Kota Jambi meliputi: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pengedar minuman keras tanpa izin di Kota Jambi dilakukan strategi Preventif yang dapat diperluas dengan memperbanyak kegiatan sosialisasi dan edukasi melalui Satbinmas, tidak hanya di sekolah-sekolah, tetapi juga di komunitas masyarakat dan tempat ibadah, agar pemahaman mengenai bahaya minuman keras semakin meluas. Pendekatan Preventif perlu diperkuat dengan meningkatkan intensitas patroli berkala dan memperluas jangkauan Operasi Pekat ke wilayah-wilayah yang rawan namun jarang tersentuh pengawasan. Sementara itu, pendekatan Represif harus dilakukan dengan lebih tegas melalui pemberian sanksi yang sesuai aturan hukum yang berlaku serta penyitaan barang bukti untuk memberikan efek jera kepada pelaku.
2. Kendala yang muncul dalam penegakan hukum dapat diatasi dengan merevisi peraturan daerah dan menyeleraskan dengan KUHP untuk efektivitas penanganan kasus miras tanpa izin. Peningkatan fasilitas seperti kendaraan operasional dan anggaran patrol juga diperlukan. Selain itu, edukasi berkelanjutan dari peran tokoh Masyarakat serta agama penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipan Masyarakat dalam pemberantasan miras.